



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 07 Maret 2022, dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

MAYANG SARI Binti ISKANDAR, NIK 1117036407990001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Rembele, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Menurut Surat gugatan dalam perkara nomor 87/Pdt.G/2022/MS.Str. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MUWASYAH Bin JALIM, NIK - , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Uring Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Menurut Surat gugatan dalam perkara nomor 87/Pdt.G/2022/MS.Str Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H**, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

PERDAMAIAN

1. PARA PIHAK dengan ini tanpa dapat ditarik kembali setuju untuk mengakhiri dan menyelesaikan perselisihan diantara PARA PIHAK dalam proses Perkara Perdata Gugatan Hak Asuh Anak Nomor 87/Pdt.G/2022/MS.Str pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara Perdamaian dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Kesepakatan Perdamaian ini;

Hlm 1 dari 5 hlm – Putusan No. 87/Pdt.G/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PARA PIHAK dengan itikad baik dan tanpa syarat serta tanpa dapat ditarik kembali masing-masing wajib melaksanakan kewajiban hukumnya berdasarkan Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk hak asuh anak/Hadhonah yang bernama ADIF PRANAJA Bin MUWASYAH, *laki-laki*, lahir pada tanggal 26 Oktober 2017 diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
2. Tergugat sebagai Ayah kandung berkewajiban memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak yang bernama ADIF PRANAJA Bin MUWASYAH, *laki-laki*, lahir pada tanggal 26 Oktober 2017;
3. Penggugat dilarang menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2);
4. Bahwa Tergugat berhak membawa anak yang bernama ADIF PRANAJA Bin MUWASYAH, *laki-laki*, lahir pada tanggal 26 Oktober 2017 untuk bermain dan menginap bersama dengan Tergugat pada hari Sabtu dan hari Minggu;

Pasal 3

PELAKSANAAN PENJEMPUTAN DAN PEMULANGAN

1. Bahwa pelaksanaan Penjemputan dan Pemulangan anak di lakukan oleh keluarga dari pihak Tergugat;
2. Bahwa sebelum melakukan penjemputan dan pemulangan anak, pihak keluarga Tergugat harus konfirmasi terlebih dahulu kepada Penggugat;
3. Bahwa waktu pemulangan anak dibatasi maksimal pada hari Minggu pukul 20.00 WIB;
4. Apabila pihak Tergugat sampai batas waktu tersebut tidak dapat dilakukan pemulangan anak tersebut tanpa ada konfirmasi dan persetujuan dari pihak Penggugat, maka pihak Tergugat dikenakan denda Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jam maksimal sampai pukul 23.59 WIB di hari pemulangan tersebut atau sebagaimana yang dimaksud pasal 3 ayat 3;

Hlm 2 dari 5 hlm – Putusan No. 87/Pdt.G/2022/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apabila denda Pasal 3 angka 4 belum dilaksanakan/ ditunaikan maka pihak Tergugat tidak dapat mengambil hak membawa anak tersebut untuk bermain maupun menginap sampai denda tersebut dilaksanakan/ ditunaikan;

Pasal 4

AKTA PEDAMAIAN DAN BIAYA

1. Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian
2. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

PASAL 5

KETENTUAN LAIN-LAIN

Kesepakatan Perdamaian ini merupakan keseluruhan perjanjian oleh dan antara PARA PIHAK serta menggantikan semua pernyataan ataupun kesepakatan sebelumnya berkenaan dengan hal-hal yang diatur dalam Kesepakatan Perdamaian ini. Kesepakatan Perdamaian ini mencakup seluruh kesepakatan PARA PIHAK sehubungan dengan maksud Kesepakatan Perdamaian ini dan tidak ada janji, syarat dan kondisi atau kewajiban lain, secara lisan maupun tertulis selain daripada yang tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian ini, kecuali yang disetujui secara bersama oleh PARA PIHAK secara tertulis setelah penandatanganan Kesepakatan Perdamaian ini.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 07 Maret 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hlm 3 dari 5 hlm – Putusan No. 87/Pdt.G/2022/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2022/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputusankan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022. Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Syakban 1442 Hijriyah oleh kami TAUFIK RAHAYU SYAM, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, ZAHRUL BAWADY, Lc dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh LISA ASTARINA, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

TAUFIK RAHAYU SYAM, S.H.I., M.S.I.

Hlm 4 dari 5 hlm – Putusan No. 87/Pdt.G/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

dto

dto

ZAHRUL BAWADY, Lc

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

LISA ASTARINA, S.H.I

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	80.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	200.000,00

Salinan Akta Vandading ini sesuai dengan aslinya dan diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat pada tanggal/...../....., dalam keadaan telah/belum berkekuatan hukum tetap;

Panitera,

SUKNA, S. Ag

NIP. 19720608.199803.2.001

Hlm 5 dari 5 hlm – Putusan No. 87/Pdt.G/2022/MS.Str